

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memfitnah Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah**

Adelia Ayu Safitri S, Azwad Rachmat Hambali , Mohammad Arif

*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

*ΩSurel Koresponden: [ayusafitriadelia@gmail.com](mailto:ayusafitriadelia@gmail.com)*

***Abstract***

*This research aims to understand and analyze the legal regulations and legal consequences of defamation crimes during the campaign stages of regional head elections. The research method used in this study employs the normative legal research method. It utilizes normative case studies in the form of legal behavior products, which examine the law. The main focus of the study is the law, conceptualized as norms or rules that apply in society and serve as a reference for everyone's behavior. The research findings indicate that the legal regulation of defamation crimes is generally stipulated in the Indonesian Penal Code (KUHP). However, if the defamation crime occurs during the campaign activities of regional head elections, it is specifically governed by Law No. 10 of 2016. The legal consequences of defamation crimes during the campaign stage of regional head elections are regulated in several Indonesian legislations, including Articles 310 and 311 of the Penal Code concerning defamation or libel crimes, the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), Law No. 7 of 2017, and Law No. 10 of 2016 on Regional Head Elections. The recommendations or suggestions provided by the researcher include that defamation crimes during the campaign stage of regional head elections can damage the democratic process, disrupt social harmony, and create public distrust. Therefore, prevention and handling must be conducted firmly and transparently. All parties, including campaign participants, election organizers, the media, and society, have an essential role in ensuring that campaigns are conducted fairly, honestly, and without defamation.*

**Keywords:** *Criminal Offense, defamation, regional election campaign*

***Abstrak:***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum serta akibat hukum terhadap tindak pidana memfitnah dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law*

*research*). Menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, yang mengkaji Undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidana memfitnah telah diatur secara umum dalam KUHP, tetapi jika tindak pidana memfitnah tersebut terjadi dalam kegiatan kampanye pilkada maka lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akibat hukum tindak pidana fitnah dalam tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 310 dan 311 tentang tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang No 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Rekomendasi atau Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu, tindak pidana memfitnah dalam tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dapat merusak proses demokrasi, mengganggu kedamaian sosial, dan menciptakan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganannya harus dilakukan secara tegas dan transparan. Semua pihak, mulai dari peserta kampanye, penyelenggara Pemilu, media, hingga masyarakat, memiliki peran penting dalam memastikan kampanye berlangsung dengan adil, jujur, dan tanpa fitnah.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, memfitnah, kampanye pilkada.

## PENDAHULUAN

Manusia memiliki hak-hak yang sifatnya mendasar dan universal. Hak tersebut dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa tanpa memperhatikan perbedaan agama, ras, warna kulit, dan kebangsaan. Hak tersebut tidak tergantung dari hukum suatu Negara, melainkan juga berasal dari suatu sumber yang lebih tinggi dari pada hukum buatan manusia. Sehingga hak tersebut tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, khususnya bagi Indonesia sebagai Negara yang menganut asas demokrasi yang sangat mengormati hak-hak rakyatnya.

Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari harkat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah

kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya di muka umum.<sup>1</sup>

Demokrasi seringkali diartikan sebagai kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan pemilihan umum yang berlangsung fair, jujur dan adil. Demokrasi minimalis ini mengabaikan proses di antara pemilihan umum yang satu dan pemilihan umum yang lain. Demokratisasi adalah suatu proses dalam sistem suatu negara menuju bentuk demokrasi, dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat dan untuk rakyat. Abraham Lincoln pada tahun 1967, memberikan pengertian demokrasi sebagai *Governments of the people, by the people, and for the people*<sup>2</sup>

Ada empat momentum politik secara langsung bersinggungan dengan publik. Pertama, Pemilihan Umum (pemilihan anggota legislatif). Kedua, pemilihan Presiden secara langsung. Ketiga, pemilihan Gubernur secara langsung. Keempat, pemilihan Bupati atau Walikota secara langsung. Keempat momentum tersebut merupakan sebuah hajat politik yang mau ataupun tidak akan sangat bersentuhan dengan rakyat banyak. Alasan tersebut membuat hajat ini harus dipersiapkan secara matang, memerlukan energi yang luar biasa, dana, dan pemikiran. Kini semua pemilihan pemimpin menggunakan sistem langsung oleh rakyat, sehingga diperlukan sebuah kecerdasan yang luar biasa agar bagaimana rakyat banyak dapat menjadi bagian dari komunitas yang mendukung dan memilih seseorang yang bermaksud untuk menjadi anggota dewan ataupun pemimpin publik<sup>3</sup>, khususnya pada pemilihan kepada daerah atau disingkat dengan pilkada.

Fakta yang terjadi bahwa pelaksanaan pilkada secara langsung banyak menimbulkan berbagai persoalan sehingga pemerintah telah beberapa kali mengganti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada, terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada)<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> C. George Boere, *General Psychology* (Yogyakarta: Primasophie, 2008).

<sup>2</sup> Jamhur Poti, "Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan," *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, vol. 1, no. 1 (2011).

<sup>3</sup> Roni Tabroni, "Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 10, no. 2 (2021): 106.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020.

Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah adalah Tindak Pidana Memfitnah. Fitnah ini dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang terletak dalam Buku II Bab XVI yang berjudul “Penghinaan”. Dalam Buku II Bab XVI yang berjudul “Penghinaan” ini dimuat sejumlah tindak pidana yang berkenaan dengan kehormatan atau nama baik. Bab “Penghinaan” dimulai dengan tindak pidana pencemaran (Pasal 310 ayat 1) dan pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat 2), dan dalam pasal berikutnya, yaitu Pasal 311 ayat (1) KUHP, diatur mengenai tindak pidana fitnah. Pasal 311 ayat (1) KUHP ini, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut, “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pengaturan tindak pidana fitnah dalam Pasal 311 KUHP, yaitu tindak pidana fitnah mencakup semua unsur dari pencemaran (Pasal 310 ayat (1) atau pencemaran tertulis (Pasal 310 ayat (2)) ditambah 3 (tiga) unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP, yaitu: 1) pelaku oleh hakim dibolehkan untuk membuktikan kebenaran dari yang dituduhkan; 2) pelaku tidak dapat membuktikannya; dan 3) yang dituduhkan itu bertentangan dengan yang diketahuinya.<sup>5</sup> Dalam penerapan hukum tentang tindak pidana memfitnah itu sudah jelas diterangkan dalam firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah Ayat 5 yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُورَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahan: "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>6</sup>

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Metode normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta penerapan dan implementasinya dalam konteks hukum yang spesifik. dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive, all inclusive dan systematic*.

Adapun yang dimaksud dengan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah subyek dari mana bahan hukum dapat diperoleh Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal), maka jenis bahan hukum yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>5</sup> William Kumesan, "Tindak Pidana Fitnah dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP," *Jurnal Lex Crimen*, vol. 7, no. 5 (2018): 15.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI* (Jakarta: Pustaka Al-Mumtahanah, 2020).

hukum sekunder. bahan hukum primer yang digunakan adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum. Semua kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret itu adalah aturan-aturan yang tertulis (*ararrecorded rules*) yang akan ditegakkan oleh Negara. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum terdapat alat pengumpulan bahan hukum, yakni; *Library Research* (penelitian kepustakaan), dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, penelitian ilmiah, Undang-Undang, jurnal hukum dan media massa. Analisis bahan hukum tentang bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang sudah terakumulasi untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Analisis ini dibuat dengan cara membuat suatu Kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan kajian Pustaka serta dengan pikiran sendiri. Bahan hukum yang telah di peroleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis. kemudian selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh Gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memfitnah Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pasal yang secara eksplisit memberikan pengertian tentang Fitnah. Pasal 311 ayat 1 KUHP mendefinisikan kejahatan fitnah merupakan pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis, Jika orang yang melakukan diizinkan untuk membuktikannya dan tuduhan yang dibuat bertentangan dengan apa yang diketahui, ia diancam dengan fitnah dan dapat menghadapi hukuman empat kali. tahun penjara.<sup>7</sup> Namun, tindakan fitnah diatur dalam beberapa pasal yang berkaitan tentang pencemaran nama baik. Secara umum, tindak pidana pencemaran nama baik atau menista diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI tentang Penghinaan memuat beberapa jenis penghinaan antara lain: 1. pencemaran lisan dan pencemaran dengan tulisan atau gambar (pasal 310) 2. fitnah (pasal 311) 3. penghinaan ringan (pasal 315) 4. pengaduan fitnah (pasal 317) 5. menimbulkan persangkaan palsu (pasal 318) 6. pencemaran orang mati (pasal 320 dan 321).<sup>8</sup>

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Negara Republik Indonesia yang mengalami

---

<sup>7</sup> Noviane Hewa Kelung, "Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana 'Kampanye Hitam' Dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Jurnal Scientia De Lex*, vol. 11, no. 1 (2023): 51.

<sup>8</sup> Almira Lutfi Mega Ecti, "Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Diponegoro Law Journal*, vol. 10, no. 1 (2021): 3-4.

berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.<sup>9</sup> Terdapat beberapa istilah untuk menyebut cara pengisian jabatan di pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengisian jabatan kepala daerah menggunakan istilah pemilihan kepala daerah atau yang dikenal dengan sebutan “pilkada”<sup>10</sup>

#### 1. Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan 311 mengatur tentang tindak pidana memfitnah. Pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik, yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu yang dapat merendahkan martabat orang tersebut, tuduhan ini bisa dilakukan melalui kata-kata, tulisan, atau media lainnya yang dapat diketahui banyak orang. maka orang itu dapat dikenakan pidana penjara atau denda. pasal ini bisa diterapkan jika selama kampanye salah satu calon atau tim kampanye menyebarkan tuduhan palsu terhadap calon lain yang dapat merusak citra atau reputasi calon tersebut, meskipun tuduhan itu tidak benar dan tidak ada bukti yang mendukungnya. Pasal 310 menekankan pada penghinaan, baik secara lisan maupun tulisan yang menyerang nama baik seseorang.

Pasal 311 KUHP mengatur tentang fitnah yang lebih berat, yaitu menyebarkan informasi yang jelas-jelas tidak benar dan dapat merusak reputasi seseorang dengan tuduhan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan oleh orang yang dituduh. Pasal ini lebih berat dibandingkan Pasal 310, karena menyangkut tuduhan yang menyatakan bahwa seseorang terlibat dalam tindak pidana yang tidak pernah terjadi. Jika ada pihak yang menyebarkan informasi palsu mengenai calon kepala daerah yang terlibat dalam suatu tindak pidana tanpa adanya bukti yang jelas atau keputusan pengadilan yang sah, maka tuduhan tersebut dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat. Pasal 311 KUHP baru mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau media elektronik, seperti media massa, media sosial, atau publikasi lainnya.

Pasal 317 KUHP mengatur tentang pengaduan fitnah, yaitu mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang. Tujuan pengaturan hukum ini untuk Melindungi Hak Asasi Manusia terutama hak untuk dihormati dan dihargai, Menjaga Ketertiban Masyarakat dengan mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan konflik atau kekerasan. Penerapan dalam Kampanye Pilkada berupa Pengawasan terhadap kampanye Pilkada untuk mencegah pencemaran atau penghinaan dan Penindakan terhadap pelaku pencemaran atau penghinaan dengan sanksi hukum yang sesuai.

---

<sup>9</sup> D. A. Harahap, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Dalam Mewujudkan Demokrasi di Daerah," *Jurnal Mercatoria*, vol. 10, no. 1, pp. 13, June 2017.

<sup>10</sup> Dr. Hamdan Zoelva, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 12.

## 2. Pengaturan Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana memfitnah dalam tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur berbagai bentuk penyalahgunaan media elektronik termasuk di dalamnya penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak lain seperti dalam bentuk fitnah. Dalam UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumannya dan juga berdasarkan jenisnya, namun hanya disatukan dalam satu tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3). Penghinaan bukan jenis tindak pidana melainkan suatu kualifikasi dari sekumpulan tindak pidana yang mengandung sifat yang sama (bukan unsur yang sama). Artinya hanya mungkin terjadi terhadap salah satu atau beberapa dari jenis penghinaan tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang berisi kebohongan atau yang dapat menyesatkan, tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, penyebaran berita bohong atau fitnah yang menyesatkan mengenai calon kepala daerah atau pihak lain yang terlibat dalam Pilkada dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal ini. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, UU ITE juga mengatur tentang larangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu sistem elektronik pemilu, seperti melakukan serangan siber atau menyebarkan informasi yang tidak benar tentang calon kepala daerah.

## 3. Memfitnah Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah

Dalam tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah, fitnah sering digunakan sebagai senjata politik untuk menurunkan citra atau reputasi calon kepala daerah pesaing. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari calon itu sendiri, tim sukses, hingga simpatisan calon. Penggunaan fitnah dalam kampanye dapat berupa penyebaran informasi palsu, tuduhan tanpa bukti, atau manipulasi fakta yang merugikan pihak lawan. Beberapa bentuk tindak pidana fitnah yang sering ditemukan dalam kampanye Pilkada antara lain:

- a. Penyebaran berita bohong atau hoaks yang menyebutkan calon kepala daerah tertentu terlibat dalam tindak pidana, seperti korupsi, narkoba, atau kekerasan, tanpa bukti yang jelas.
- b. Penyebaran fitnah melalui media sosial yang berisikan informasi palsu atau provokatif yang bertujuan untuk menebar kebencian terhadap calon kepala daerah tertentu.
- c. Tuduhan palsu yang dilakukan oleh tim kampanye untuk menjatuhkan calon pesaing dengan cara menyebarkan informasi atau rumor yang dapat merusak citra pribadi atau politik seseorang. Sebagai contoh, dalam kampanye Pilkada,

---

<sup>11</sup> E. Soponyono, "Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Diponegoro Law Journal*, vol. 10, no. 1, pp. 5, 2021.

seseorang dapat saja diserang dengan tuduhan terlibat dalam beberapa kasus meskipun tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan atau terbukti di pengadilan. Tuduhan tersebut dapat merusak citra calon kepala daerah yang bersangkutan, meskipun informasi tersebut sepenuhnya tidak benar

#### 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah mengatur berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah, termasuk ketentuan mengenai kampanye. Pasal 69 Undang-Undang Pemilihan kepala daerah mengatur bahwa peserta pemilihan kepala daerah dilarang melakukan kampanye yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, atau pencemaran nama baik terhadap calon lain. Pasal 280 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah mengatur larangan bagi peserta pemilihan kepala daerah untuk melakukan kampanye yang melanggar ketentuan undang-undang, termasuk kampanye yang mengandung fitnah.

Dalam ketentuan Pasal 94 telah mengatur secara tegas tentang bagaimana tugas Bawaslu dalam mencegah pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan dan potensi pelanggaran, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada pasal 187A ayat (1) mengatur tentang tindakan kampanye yang berisi fitnah, hasutan, atau provokasi. Pada ketentuan Pasal 71 Juncto Pasal 188 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 71 mengatur:

- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- 4) Ketentuan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Wakil Bupati.

---

<sup>12</sup> A. S. Rasyid, L. O. Husen, and M. K. Hidjaz, "Efektivitas Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol. 2, no. 10, pp. 2664, Oct. 2021.

- 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagai mana yang di maksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi Pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - 6) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Pengaturan hukum terkait tindak pidana memfitnah dalam tahapan kampanye Pilkada dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kampanye. Pada pasal 188 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang tindak pidana kampanye yang berisi fitnah, hasutan, atau provokasi. Menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seseorang atau sesuatu dan menghasut orang lain untuk melakukan tindakan yang tidak sah atau melawan hukum juga melakukan tindakan yang dapat memicu konflik atau kekerasan dapat dikenakan pidana penjara dan denda.

Penegakan Hukum Pemilu adalah serangkaian proses penanganan dugaan pelanggaran Pemilu mulai dari penerimaan laporan/Temuan, kajian sampai pada tahap rekomendasi. Sumber dugaan pelanggaran pemilu terdiri dari laporan dan temuan. Temuan merupakan hal-hal yang mengandung dugaan pelanggaran hasil dari pengawasan aktif pengawas pemilu baik itu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.<sup>14</sup>

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara jelas bahwa setiap peserta pemilu atau kampanye yang melakukan pelanggaran terkait dengan penghinaan atau fitnah, dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang pelaksanaan kampanye yang harus dilakukan dengan berdasarkan asas jujur, adil, dan terbuka, untuk memastikan setiap calon memiliki kesempatan yang sama tanpa ada penyebaran informasi yang menyesatkan atau merugikan. Kampanye yang adil dan tidak melanggar hukum adalah bagian dari upaya menjaga integritas dan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun undang-undang

<sup>13</sup> Baharuddin Badaru, "Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Unes Law Review*, vol. 6, no. 1 (2023): 1671.

<sup>14</sup> S. Tahe, H. M. Yasin, and A. Jaya, "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024," *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 24, no. 1, p. 132, May 2021. [Online]. Available: saifuddintahe@gmail.com.

yang khusus mengatur tentang pemilihan, seperti UU Pilkada dan UU Pemilu. Pengaturan hukum ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah, pengaduan palsu, hingga penyebaran informasi yang tidak benar melalui media elektronik dan sosial.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Memfitnah dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah**

Tindak pidana fitnah dalam tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

a. Pasal 310 KUHP tentang penghinaan atau fitnah, yang dapat mengancam nama baik atau reputasi seseorang. Pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00. (empat ribu lima ratus rupiah)<sup>15</sup>. Pidana Penjara Maksimal 4 (empat) Tahun, jika tindakan fitnah yang dilakukan memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1), yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tuduhan atau pernyataan yang menurunkan martabat orang tersebut di mata publik, maka pelaku dapat dihukum penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 310 KUHP Ayat (2) berbunyi “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”<sup>16</sup> Pidana Penjara Maksimal 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan, jika penghinaan dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (seperti melalui debat, orasi, selebaran, media sosial, atau iklan kampanye), dan bukan dengan cara yang biasa dilakukan dalam pergaulan sehari-hari, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

b. Pada Pasal 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik yang lebih berat atau fitnah dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak benar yang merugikan seseorang. Pasal 311 KUHP ayat (1) berbunyi: “Jika melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Pasal 311 KUHP memberikan konsekuensi hukum terhadap tindakan seseorang yang melakukan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap orang lain. Dalam Pasal ini barang siapa yang menyebarkan tuduhan fitnah yang tidak benar dapat

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 Ayat (1).

<sup>16</sup> Ibid., Pasal 310 Ayat (2).

dikenakan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Jika seseorang dengan sengaja menyebarkan fitnah yang dapat merusak reputasi seseorang dengan maksud untuk merugikan orang tersebut, dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat, yakni penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Selain sanksi hukum, pelaku tindak pidana memfitnah dalam kampanye pemilihan kepala daerah juga dapat mengalami sanksi sosial dan moral, seperti: Kehilangan kepercayaan masyarakat, Pelaku tindak pidana memfitnah dapat kehilangan kepercayaan masyarakat yang dapat berdampak pada karir dan reputasinya. Kehilangan kesempatan politik, Pelaku tindak pidana memfitnah dapat kehilangan kesempatan politik, karena masyarakat tidak lagi mempercayainya. Kehilangan rasa hormat, Pelaku tindak pidana memfitnah dapat kehilangan rasa hormat dari masyarakat, yang dapat berdampak pada kehidupan pribadinya.

## 2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Tindak pidana memfitnah dalam UU ITE terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar dan dapat merugikan orang lain. Memfitnah atau pencemaran nama baik diatur dalam beberapa pasal dalam UU ITE, khususnya dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

- a. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE mempunyai larangan untuk menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal selama 6 (enam) tahun. Hukuman ini diberikan apabila terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan mengandung unsur pencemaran nama baik. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Denda ini ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga diharapkan tindakan serupa tidak terulang kembali.

Pelaku juga bisa diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban fitnah, terutama jika pencemaran nama baik tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi atau reputasi. Misalnya, jika fitnah tersebut mengakibatkan calon kepala daerah kehilangan dukungan atau suara, maka calon tersebut berhak untuk meminta ganti rugi. Jika pelaku adalah seorang kandidat atau pendukung dalam kampanye, maka selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Misalnya, ada kemungkinan bahwa pelaku bisa didiskualifikasi dari kompetisi Pilkada jika terbukti melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.



tidak hanya terbatas pada calon, tetapi juga mencakup tim kampanye dan pendukungnya. Hal ini penting karena seringkali fitnah dilakukan oleh pihak ketiga yang mendukung kandidat untuk menghindari tanggung jawab langsung. Adapula Sanksi Administratif terhadap tindak pidana memfitnah dalam kampanye pemilihan kepala daerah apabila Calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana memfitnah dapat diberhentikan sementara dari proses pemilihan dan akan kehilangan hak pilihnya. Dalam tim kampanye atau pendukung calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana memfitnah dapat dihentikan kampanyenya dan diwajibkan mengembalikan dana kampanye yang telah diterima. Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga terkait akan memberikan peringatan kepada calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana memfitnah.

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur sanksi pidana bagi pelaku fitnah dalam kampanye Pilkada. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi pidana atas perbuatan fitnah dalam kampanye Pilkada adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kampanye dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, penyebaran fitnah yang merugikan calon lain dianggap sebagai pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Pasal 280 ayat (1) mengatur tentang larangan melakukan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama dalam hal waktu, tempat, dan cara. Adapun bunyi dari pasal ini "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye yang melanggar ketentuan mengenai waktu, tempat, cara, dan tema kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"<sup>18</sup>
- b. Pasal 490 menegaskan bahwa jika seorang peserta Pemilu (dalam hal ini calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam Pilkada) melakukan tindak pidana yang merugikan calon atau peserta Pemilu lainnya, maka mereka bisa dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Sanksi ini berlaku jika tindak pidana tersebut terjadi selama tahapan kampanye. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini bisa berupa Pencemaran nama baik dan fitnah. Pasal 490 memberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp24.000.000 kepada pihak yang terbukti melakukan tindak pidana fitnah dalam kampanye Pilkada. Pelaku fitnah dapat dikenakan pidana penjara dengan masa hukuman maksimal 2 tahun jika terbukti melakukan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap calon lain selama

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1).

kampanye. Selain hukuman penjara, pelaku juga bisa dikenakan denda maksimal sebesar Rp24.000.000. Denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menghentikan penyebaran fitnah yang dapat merusak integritas kampanye dan demokrasi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran kampanye, termasuk tindak pidana fitnah. Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye Pilkada, dan memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi administratif dapat dikenakan apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye, seperti penyebaran fitnah atau informasi palsu. Beberapa sanksi administratif yang dapat diterapkan oleh Bawaslu adalah Peringatan tertulis terhadap peserta kampanye yang terbukti melakukan fitnah, Pembatalan kampanye atau larangan untuk melanjutkan kampanye bagi peserta yang terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti penyebaran fitnah yang merugikan pihak lain, Pengurangan atau pembatalan dana kampanye bagi peserta yang terbukti melakukan pelanggaran yang mengarah pada fitnah.

### **KESIMPULAN**

Tindak pidana fitnah dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk KUHP, UU ITE, UU Pilkada, dan UU Pemilu. Pengaturan hukum ini menetapkan sanksi pidana, denda, serta sanksi administratif untuk pelaku fitnah, baik oleh calon kepala daerah, tim kampanye, maupun pendukung. Hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, hingga pembatalan kampanye atau diskualifikasi dari Pemilu. Akibat hukum terhadap tindak pidana fitnah dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah melibatkan sanksi pidana berupa penjara, denda, serta sanksi administratif, seperti pembatalan pencalonan atau penghentian kampanye. Pelaku fitnah dapat dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp1 miliar, tergantung pada peraturan yang dilanggar. Selain itu, fitnah dapat merusak reputasi pelaku, menyebabkan kehilangan dukungan politik, dan merugikan demokrasi secara keseluruhan.

Pengaturan hukum untuk mencegah tindak pidana fitnah dalam kampanye Pilkada, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat oleh penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku fitnah akan memberikan efek jera serta memastikan pelaksanaan Pilkada yang adil dan jujur. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan calon kepala daerah tentang pentingnya menjaga etika kampanye dan menghormati proses demokrasi juga sangat diperlukan. Akibat hukum terhadap tindak pidana memfitnah ini, Walaupun KUHP dan UU ITE sudah mencakup ketentuan tentang tindak pidana fitnah, sanksi yang dijatuhkan perlu lebih jelas dan tegas. Salah satu saran adalah perluasan definisi fitnah dalam konteks kampanye Pilkada untuk mencakup berbagai bentuk penyebaran informasi palsu atau merugikan yang dapat mempengaruhi proses demokrasi. Hal ini juga perlu disertai dengan peningkatan sanksi pidana. penting

untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem hukum terkait tindak pidana fitnah dalam kampanye Pilkada. Peningkatan sanksi, perlindungan terhadap korban, penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, serta percepatan prosedur hukum akan meningkatkan efektivitas upaya untuk menciptakan Pilkada yang lebih adil dan bebas dari penyebaran fitnah yang merusak demokrasi.

#### REFERENSI

- [1] C. G. Boere, *General Psychology*. Yogyakarta: Primasophie, 2008.
- [2] J. Poti, "Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan," *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, vol. 1, no. 1, 2011.
- [3] R. Tabroni, "Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 10, no. 2, pp. 106, 2021.
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020.
- [5] W. Kumesan, "Tindak Pidana Fitnah dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP," *Jurnal Lex Crimen*, vol. 7, no. 5, pp. 15, 2018.
- [6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI*. Jakarta: Pustaka Al-Mumtahanah, 2020.
- [7] N. H. Kelung, "Pengaturan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana 'Kampanye Hitam' Dalam Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Jurnal Scientia De Lex*, vol. 11, no. 1, pp. 51, 2023.
- [8] A. L. M. Ecti, "Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Diponegoro Law Journal*, vol. 10, no. 1, pp. 3-4, 2021.
- [9] H. Zoelva, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, pp. 12.
- [10] E. Soponyono, "Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Jurnal Diponegoro Law Journal*, vol. 10, no. 1, pp. 5, 2021.
- [11] B. Badaru, "Pemahaman Hukum Terhadap Kejahatan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Unes Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 1671, 2023.
- [12] A. S. Rasyid, L. O. Husen, and M. K. Hidjaz, "Efektivitas Penegakan Hukum Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol. 2, no. 10, pp. 2664, Oct. 2021.
- [14] S. Tahe, H. M. Yasin, and A. Jaya, "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024," *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 24, no. 1, p. 132, May 2021. [Online]. Available: saifuddintahe@gmail.com.
- [15] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 Ayat (1).
- [16] Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 69 Ayat (1).
- [17] Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1).